



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Ir. Paskah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/111/DIKBUDPAR-KS/KPTS/X/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"NEGERI MANGOLI SELATAN"
DESA KAPORO KECAMATAN MANGOLI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca** : a. Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) "NEGERI MANGOLI SELATAN" Jl.Raya Desa Kaporo Kecamatan Mangoli Selatan Nomor : 420/21/ 2017 tanggal 25 September 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 28 September 2017.
 a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) "NEGERI MANGOLI SELATAN" Jl. Raya Desa Kaporo Kecamatan Mangoli Selatan memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Lembaga.
 b. Bahwa sehubungan dengan butiran diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Taman Kanak-kanak (TK).
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : **Taman Kanak-Kanak (TK) "NEGERI MANGOLI SELATAN"**
 Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
 Alamat : **Jl.Raya Desa Kaporo Kec. Mangoli Selatan**
 Ketua Pengelola : **Samsiar Sangadji, A.Ma.Pd**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal **04 Oktober 2017** s.d tanggal **04 Oktober 2019**.
KETIGA : Pemegang Izin ini :
 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Kaporo Kecamatan Mangoli Selatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Sanana**
 Pada Tanggal : **04 Oktober 2017**

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata
 Kabupaten Kepulauan Sula



KETUT SUPARJANA, S.I.P.
 Pembina TK.I
 NIP.-19651231 198709 1 016

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala BP PAUD DIKMAS Propinsi Maluku Utara di Ternate
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Selatan di Buaya
4. Kepala UPTD Pend. Kec. Mangoli Selatan di Buaya